

## PENGELOLAAN CANDI BOJONG EMAS OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG

<sup>1</sup>Emi Novariza, <sup>2</sup>Ujud Rusdia, <sup>3</sup>Rizki Nurjanah

<sup>1,2,3</sup> Universitas Bale Bandung, Indonesia

[eminovariza1810@gmail.com](mailto:eminovariza1810@gmail.com)<sup>1</sup>; [ujudrusdia@gmail.com](mailto:ujudrusdia@gmail.com)<sup>2</sup>; [rizkinurjanah175@gmail.com](mailto:rizkinurjanah175@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Candi Bojong Emas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dalam upaya pelestarian dan pengembangan potensi wisata budaya. Penelitian dilakukan pada bulan Mei hingga Agustus 2025 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori manajemen George R. Terry (POAC) yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Candi Bojong Emas belum berjalan optimal. Pada aspek perencanaan, belum terdapat rencana pengelolaan jangka panjang yang terarah; sedangkan pada pengorganisasian, belum terbentuk struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas antara dinas, desa, dan pengelola lokal. Aspek pelaksanaan masih menghadapi keterbatasan anggaran, sarana prasarana, serta minimnya partisipasi masyarakat. Sementara itu, aspek pengontrolan dilakukan secara berkala, namun belum berkesinambungan karena status hukum Candi Bojong Emas belum ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya. Secara keseluruhan, pengelolaan Candi Bojong Emas masih memerlukan penguatan koordinasi lintas instansi, percepatan penetapan status hukum, peningkatan dukungan anggaran, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan cagar budaya yang efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi aspek budaya, pendidikan, dan ekonomi masyarakat sekitar.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Candi Bojong Emas, Manajemen POAC, Cagar Budaya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

### Abstract

*This study aims to find out how the management of Candi Bojong Emas is conducted by the Bandung Regency Tourism and Culture Department in attempt to preserve and develop the cultural tourism potential. The study was conducted from May to August 2025 using a qualitative descriptive approach through data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using George R. Terry's management theory (POAC), which includes the functions of planning, organizing, implementing, and controlling has not been optimized. The results of the study indicate that the management of Bojong Emas Temple has not been optimized. In terms of strategy, there is no long-term management plan in place, while in terms of organization, there is no clear organizational structure or division of tasks between government agencies, villages, and local managers. The implementation of the management is restricted by the budget shortfall, insufficient infrastructure facilities, and the low levels of community participation. Meanwhile, the temple receives regular inconstant supervision because of its status which has not been legally approved as a cultural heritage site. In general, the management of Bojong Emas Temple still requires greater coordination of departments in charge, immediate legal approval status, increased budget support, as well as the empowerment of local communities. These efforts are expected to bring about effective and sustainable management of cultural heritage site which benefits the aspects of culture, education and economics of the surrounding community.*

***Keywords: Management, Bojong Emas Temple, POAC Management, Cultural Heritage, Tourism and Culture Office***

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan peninggalan sejarah dan budaya yang sudah menjadi bagian integral dari identitas bangsa (Wawan Setiawan, 2025). Salah satu diantaranya berupa cagar budaya yang sudah menjadi wujud warisan sejarah, yang dalam hal ini, memiliki nilai penting dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan (Fidan Safira, 2020). Keberadaannya bukan hanya mencerminkan perjalanan peradaban masa lampau, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran dan kebanggaan nasional yang perlu dijaga keberlanjutannya. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan baik dapat memperkuat karakter bangsa sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui sektor pariwisata (Rahmat, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dalam konteks ini, pengelolaan cagar budaya tidak hanya berfokus pada konservasi fisik, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (Destha Titi Raharjana, 2019). Konsep pengelolaan yang terintegrasi antara pelestarian dan pemanfaatan diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan budaya dan ekonomi secara berkelanjutan (I Made Endra Lesmana Putra, 2024).

Meskipun Indonesia memiliki lebih dari 4.924 situs cagar budaya (Ridwan, 2025), hanya sebagian kecil yang dikelola secara optimal. Tantangan seperti keterbatasan anggaran seperti yang dikemukakan oleh (Irza Ramadani, 2025) dalam penelitiannya di Kabupaten Kuantan Singini, atau rendahnya kesadaran masyarakat dalam temuan penelitian milik (Tito Satria Pratama, 2025) di Jambi, hingga minimnya strategi promosi dan digitalisasi seringkali menghambat potensi cagar budaya sebagai daya tarik wisata (Andi Putranto, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan adanya *gap* antara potensi dan realisasi pengelolaan cagar budaya di lapangan. Sejumlah penelitian sebelumnya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah (Angelina Esteria Riama, 2025), masyarakat, dan sektor swasta (Asep R Rukmana, 2025), namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme pengelolaan tersebut diterapkan dalam konteks lokal, khususnya di tingkat kabupaten.

Dalam konteks Jawa Barat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kepariwisata menekankan prinsip pariwisata berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Regulasi ini menjadi landasan

penting bagi pengelolaan destinasi wisata berbasis cagar budaya, termasuk dalam mendorong partisipasi masyarakat, pelestarian nilai-nilai budaya, serta pemanfaatan teknologi digital untuk promosi dan manajemen destinasi. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah dengan potensi wisata sejarah yang belum tereksplorasi secara optimal.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang tinggi (Yan Nurcahya, 2025). Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung (2022), hanya sekitar 40% situs cagar budaya di wilayah ini yang telah mendapat perhatian dalam aspek konservasi dan pengelolaan. Padahal, data BPS Kabupaten Bandung (2023) menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baru mencapai 5,2%, menandakan bahwa potensi wisata berbasis budaya masih belum dimanfaatkan secara maksimal (Mulyana, 2023). Salah satu kawasan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah Desa Bojong Emas di Kecamatan Solokanjeruk, yang menjadi lokasi “Candi Bojong Emas”, situs peninggalan bersejarah yang merepresentasikan jejak peradaban masa lalu di wilayah Bandung Timur.



**Gambar 1. Gambar Candi Bojong Emas Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung**

Candi Bojong Emas memiliki nilai arkeologis dan historis yang penting, namun berdasarkan observasi awal peneliti, pengelolaannya masih menghadapi sejumlah kendala seperti minimnya fasilitas pendukung, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya promosi wisata budaya. Padahal tercatat berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Candi Bojong Emas memiliki daya tarik sendiri sebagai objek wisata. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan dai tahun 2021-2023 di Candi Bojong Emas sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisata ke Cagar Budaya Desa Bojong Emas**

Tahun	Jumlah Pengunjung
2021	5.000 Orang
2022	12.000 Orang
2023	20.000 Orang

Terlihat dari data di atas bahwa kunjungan wisatawan di Candi Bojong Emas menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini kembali menunjukkan bahwa pada dasarnya, pengelolaan Candi Bojong Emas harus mendapatkan strategi yang lebih komprehensif dan partisipatif agar dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dengan bagaimana tren kunjungan tersebut.

Tercatat juga dalam temuan kajian penelitian lainnya, sejumlah penelitian sebelumnya tentang pengelolaan cagar budaya di Jawa Barat, seperti yang dilakukan oleh (Wisam Burhanuddin Raharjo, 2024), (Soerya, 2018) dan (Emi Novariza, 2024) lebih menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan situs budaya. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum menyoroti secara spesifik peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung dalam mengelola situs bersejarah di tingkat kecamatan, khususnya dalam konteks integrasi antara pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. *Novelty* dari hal tersebutlah yang menjadi titik poin dari penelitian ini, yakni mengkaji secara mendalam mekanisme pengelolaan Candi Bojong Emas oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung, dengan fokus pada sinergi kebijakan, partisipasi masyarakat, serta strategi pengembangan wisata berbasis budaya lokal.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki dua urgensi utama. Pertama, secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan kajian mengenai tata kelola pariwisata budaya di tingkat daerah dengan menyoroti peran pemerintah dalam implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya. Kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mengembangkan model pengelolaan cagar budaya yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

## 2. METODE PENELITIAN

Untuk menyelesaikan proses penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dikutip dari Rukajat (2018), metode deskriptif adalah cara untuk meneliti status sekelompok manusia, objek, atau peristiwa pada masa sekarang. Sementara itu, Lexy J. Moleong dalam Rukin (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, melalui deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada konteks yang alamiah. Sejalan dengan itu, Sugiyono dalam Haryono (2023) menegaskan bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci, data dikumpulkan secara *purposive* melalui teknik triangulasi, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Dengan demikian, metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada pemahaman makna di balik tindakan dan pengalaman manusia, bukan pada data statistik. Pendekatan

ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara mendalam realitas sosial serta dinamika pengelolaan aset wisata berbasis cagar budaya di Desa Bojong Emas. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami bagaimana para pihak yang terlibat baik pemerintah desa, pengelola situs, maupun masyarakat memaknai dan menjalankan perannya dalam proses pelestarian serta pemanfaatan aset budaya tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bojong Emas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, dengan alasan lokasi ini memiliki aset cagar budaya yang bernilai historis dan kultural penting namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaannya. Adapun waktu penelitian berlangsung dari Mei 2025 hingga Agustus 2025, yang meliputi tahap observasi secara langsung (Tika Hestiarini Utami, 2025), wawancara mendalam semi terstruktur (Siti Romdona, 2025), dan dokumentasi berupa pengumpulan data yang dapat tervalidasi kebenarannya (Gagah Daruhadi, 2024). Selama periode tersebut, peneliti melakukan pengumpulan dan analisis data secara berkelanjutan dengan menggunakan model analisis huberman dan miles yang dikutip dari Wanto (2017) meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang strategi, kendala, serta upaya pelestarian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung bersama masyarakat setempat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mendalami hasil penelitian, yang telah dilakukan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti akan mengkaji pengelolaan dinas menggunakan teori manajemen George R. Terry yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penerapan model POAC ini akan membantu menilai sejauh mana strategi dan praktik pengelolaan aset wisata budaya di Desa Bojong Emas berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

#### 3.1 Perencanaan (*Planning*) dalam Pengelolaan Candi Bojong Emas

Perencanaan merupakan tahap awal yang penting dalam proses manajemen aset wisata untuk menentukan arah, strategi, serta prioritas kegiatan pelestarian dan pengembangan. Dalam konteks Candi Bojong Emas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung menyusun perencanaan berbasis pada prinsip POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) sebagaimana dikemukakan George Terry. Tahap perencanaan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pelestarian situs cagar budaya, penguatan identitas lokal, serta pengembangan potensi wisata edukatif dan ekonomi masyarakat. Perencanaan meliputi program konservasi situs, penyediaan sarana informasi, pelatihan pemandu wisata, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan masih terkendala oleh belum jelasnya status hukum dan kepemilikan tanah karena lokasi candi berdiri di atas lahan milik warga dan belum diakui secara resmi sebagai cagar budaya. Akibatnya,

pembangunan fisik seperti pemagaran permanen atau pemugaran belum dapat dilakukan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (21 Juli 2025), Kepala Dinas Mory Koswara, S.AP., M.M., dan Kepala Bidang Herman, S.M., menjelaskan bahwa upaya sementara difokuskan pada tindakan dasar seperti pembangunan pagar pembatas, penguatan struktur situs, serta koordinasi lintas instansi (BPKAD dan PSDA) untuk memperoleh legalitas aset dan melakukan normalisasi sungai di sekitar candi yang rawan longsor. Sementara itu, Kepala Desa Bojong Emas Dede Rukmana, S.Ag., dan pengelola situs lokal menegaskan bahwa koordinasi antar lembaga masih terbatas, fasilitas pendukung seperti akses jalan dan papan informasi masih minim, dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terorganisir. Dari sisi pemerintah desa, proses pengadaan sarana wisata dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa (MusDes) dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) secara bertahap sesuai kemampuan keuangan desa.

**Tabel 2. Pokok Bahasan Indiaktor *Planning* dari Informan**

<b>Narasumber</b>	<b>Jabatan/Peran</b>	<b>Pokok Hasil Wawancara</b>
Mory Koswara, S.AP., M.M.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bandung	Perencanaan difokuskan pada pelestarian dan pengembangan; terkendala status hukum lahan dan lokasi rawan longsor; koordinasi dengan BPKAD & PSDA untuk legalitas aset dan normalisasi sungai.
Herman, S.M.	Kabid Kebudayaan	Fokus perencanaan jangka pendek: pagar pembatas, penguatan struktur, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Dede Rukmana, S.Ag.	Kepala Desa Bojong Emas	Perencanaan belum optimal karena kurang koordinasi dan keterbatasan fasilitas; akses jalan dan sarana informasi minim.
Ishaq & Jajang	Pengelola Situs	Pengelolaan masih lemah secara struktur; status tanah belum jelas sehingga pembangunan terbatas.
Dadin, Ikin, Orin	Perangkat Desa	Pengadaan sarana wisata dilakukan melalui MusDes dan RKPDes; bersifat bertahap sesuai kemampuan anggaran desa.

Secara keseluruhan, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan Candi Bojong Emas belum sepenuhnya optimal akibat kendala legalitas lahan, koordinasi antarinstansi yang belum sinergis, serta keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Meski demikian, terdapat komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah dan desa untuk memperkuat dasar hukum, meningkatkan fasilitas, dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian. Perencanaan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tindakan dasar (pagar, penguatan struktur, penjagaan masyarakat) hingga rencana jangka panjang berupa pengakuan status cagar budaya, normalisasi lingkungan, dan pengembangan wisata berbasis budaya yang berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

### 3.2 Pengorganisasian (*Organizing*) dalam Pengelolaan Candi Bojong Emas

Berdasarkan teori manajemen George Terry, fungsi pengorganisasian berperan penting dalam menyusun dan mengelompokkan sumber daya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif. Dalam konteks pengelolaan Candi Bojong Emas, fungsi ini dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung untuk mengatur pelestarian, edukasi, dan pengembangan wisata berbasis budaya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian masih bersifat non-formal, belum memiliki struktur organisasi yang jelas, serta belum terdapat pembagian tugas dan wewenang yang teratur. Pengelolaan lebih banyak dilakukan melalui pelimpahan tugas kepada pengelola lokal di tingkat desa tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga koordinasi antarpihak sering kali tidak berjalan optimal.

**Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Pengorganisasian Pengelolaan Candi Bojong Emas**

Narasumber	Jabatan/Peran	Pokok Hasil Wawancara
Mory Koswara, S.AP., M.M.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bandung	Pengorganisasian masih sederhana dan belum memiliki struktur formal; pelimpahan tugas kepada pengelola lokal tanpa dasar hukum; belum ada pembagian wewenang dan fungsi yang jelas.
Herman Abdul Rohman, S.M.	Kepala Bidang Kebudayaan	Mekanisme koordinasi masih terbatas; laporan pengelolaan triwulanan dari kecamatan tidak berjalan; belum ada sistem pelaporan tertulis yang rutin.
Dede Rukmana, S.Ag.	Kepala Desa Bojong Emas	Desa hanya berperan dalam pengawasan dan pemeliharaan terbatas karena tidak memiliki kewenangan anggaran; koordinasi dengan dinas belum intensif.
Ishaq & Jajang	Pengelola Situs	Tidak ada struktur organisasi formal; sistem pelaporan ke dinas tidak berjalan; koordinasi antar pihak belum teratur.
Dadin	Tokoh Masyarakat	Pemerintah desa tidak memiliki kewenangan penuh; masyarakat belum sadar pentingnya pelestarian; perlu sinergi antara pemerintah dan warga untuk menjaga situs.
Lilis	Warga sekitar situs	Masyarakat belum dilibatkan secara resmi; perlu pagar pembatas dan perlindungan fisik candi; pengelolaan harus melibatkan warga lokal agar berkelanjutan.

Tidak adanya struktur formal dan lemahnya sistem pelaporan triwulanan dari kecamatan ke kabupaten menyebabkan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan pengelolaan situs tidak tersampaikan secara berkala. Selain itu, belum jelasnya status hukum dan kepemilikan lahan turut menghambat proses pembentukan organisasi resmi pengelola cagar budaya. Kondisi ini belum sesuai dengan prinsip pengorganisasian, yang menekankan pembagian kerja, pendelegasian wewenang, serta koordinasi terstruktur antarunit kerja.

Kondisi ini kembali menegaskan bahwa pengorganisasian pengelolaan Candi Bojong Emas belum berjalan efektif dan partisipatif. Untuk itu, diperlukan pembentukan struktur organisasi formal di bawah koordinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, penetapan status hukum situs, serta peningkatan koordinasi dan pelibatan masyarakat. Langkah-langkah tersebut penting untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

### **3.3 Pelaksanaan (*Actuating*) dalam Pengelolaan Candi Bojong Emas**

Pelaksanaan pengelolaan Candi Bojong Emas oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung bertujuan menjaga kelestarian situs, meningkatkan nilai sejarah, serta mengembangkan potensi wisata budaya. Berdasarkan teori manajemen George Terry tahap pelaksanaan (*actuating*) merupakan proses mengubah rencana menjadi tindakan nyata melalui koordinasi, pembagian tugas, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan di Candi Bojong Emas meliputi pendataan aset, pengawasan lapangan, pemeliharaan rutin, dan evaluasi kegiatan, namun masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif. Hasil wawancara dengan Mory Koswara, S.AP., M.M. (Kepala Dinas) dan Herman Abdul Rohman, S.M. (Kepala Bidang Kebudayaan) pada 21 Juli 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan masih terbatas pada tahap persiapan karena keterbatasan anggaran, belum adanya pagar pengaman permanen, dan belum jelasnya status hukum situs sebagai cagar budaya. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program pengembangan tidak dapat berjalan maksimal meskipun sudah direncanakan secara berkelanjutan.

Selain itu, pelaksanaan pengelolaan juga didasarkan pada sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelestarian Cagar Budaya, yang menekankan pentingnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya untuk kepentingan pendidikan dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan pihak dinas, diketahui bahwa Candi Bojong Emas telah tercantum dalam website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung sebagai salah satu aset sejarah daerah, meskipun informasi yang tersedia masih bersifat umum. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Bojong Emas (Dede Rukmana, S.Ag.), serta pengelola lokal (Ishaq dan Jajang, 24 Juli 2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan masih sederhana, hanya difokuskan pada pemeliharaan dasar dengan koordinasi terbatas bersama aparat desa dan kecamatan. Pengawasan dari dinas hanya dilakukan sekitar satu kali dalam sebulan, dan laporan kegiatan belum tersusun secara formal. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan di tingkat lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan manajerial dinas.

Hasil wawancara dengan perangkat desa (Dadin, Ikin, dan Orin) pada 22 Juli 2025 menegaskan bahwa peran desa masih bersifat pendukung, seperti menjaga kebersihan, keamanan, dan memberikan laporan jika terjadi kerusakan di area candi. Namun, mereka berharap ada pembagian peran yang lebih jelas dan pemberdayaan masyarakat yang lebih besar. Dari sisi pengunjung, wawancara dengan tiga wisatawan (Dedes, Caca, dan Dewi) pada 25 Juli 2025 menunjukkan bahwa Candi Bojong Emas memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata budaya, tetapi minim fasilitas, kurang promosi, dan informasi sejarah yang tersedia belum memadai. Para wisatawan menilai perlunya peningkatan kebersihan, penataan jalur masuk, dan edukasi pengunjung agar tidak merusak situs. Berdasarkan keseluruhan temuan, pelaksanaan pengelolaan Candi Bojong Emas masih bersifat dasar dan memerlukan peningkatan koordinasi lintas instansi, percepatan penetapan status hukum, penguatan infrastruktur, serta partisipasi masyarakat agar tercipta sistem pengelolaan yang efektif, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi masyarakat sekitar.

### 3.4 Pengontrolan (*Controlling*) dalam Pengelolaan Candi Bojong Emas

Berdasarkan teori manajemen George Terry, pengontrolan merupakan tahap untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan Candi Bojong Emas, fungsi pengontrolan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi fisik situs, administrasi pengelolaan, dan keterlibatan masyarakat. Tujuannya adalah menjamin kelestarian dan pengelolaan cagar budaya tetap berada pada jalur kebijakan yang direncanakan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengontrolan masih belum optimal karena status hukum Candi Bojong Emas belum sepenuhnya terdaftar sebagai cagar budaya resmi, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi hanya dilakukan dalam interval waktu tertentu sekitar tiga hingga enam bulan sekali, tergantung kebutuhan lapangan.

**Tabel 4. Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Pengontrolan Pengelolaan Candi Bojong Emas**

Narasumber	Jabatan/Peran	Pokok Hasil Wawancara
Mory Koswara, S.AP., M.M.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bandung	Monitoring dan evaluasi dilakukan berkala, tetapi belum rutin; status candi belum terdaftar resmi; pengawasan masih terbatas pada pemantauan fisik dan administrasi sederhana.
Herman Abdul Rohman, S.M.	Kepala Bidang Kebudayaan	Pengontrolan belum optimal karena belum ada sistem pelaporan baku dan indikator kinerja; kegiatan evaluasi dilakukan 3–6 bulan sekali.
Dede Rukmana, S.Ag.	Kepala Desa Bojong Emas	Pengawasan dilakukan hanya jika ada laporan atau kegiatan tertentu; koordinasi antar pihak masih lemah.
Ishaq & Jajang	Pengelola Situs	Monitoring tidak terjadwal; minim petugas lapangan; pengawasan tergantung kunjungan dinas.

Narasumber	Jabatan/Peran	Pokok Hasil Wawancara
Dadin, Ikin, Orin	Perangkat Desa	Kendala utama: keterbatasan anggaran, ketidakjelasan status aset, dan pengambilan batu oleh masyarakat tanpa izin; berharap kolaborasi lintas pihak.
Lilis	Tokoh Masyarakat	Perlu pagar pelindung untuk mencegah perusakan; masyarakat perlu dilibatkan lebih aktif dalam pengawasan dan pelestarian.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem pengontrolan belum memiliki indikator kinerja yang baku, dan laporan tertulis dari pengelola lokal masih tidak rutin. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi lapangan langsung dan pemeriksaan administrasi sederhana, namun keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan jarak lokasi menjadi kendala utama. Hal tersebut juga dapat dikonfirmasi dari informan lain yang menyebutkan bahwa monitoring dilakukan secara tidak terjadwal dan biasanya hanya dilakukan ketika ada laporan khusus atau kegiatan tertentu. Koordinasi antarpihak masih lemah, dan mekanisme evaluasi belum berjalan secara terstruktur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Selain aspek kelembagaan, keterbatasan anggaran, ketidakjelasan status aset, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam pengawasan situs. Beberapa kasus seperti pengambilan batu dari area candi tanpa izin dan kurangnya fasilitas pengamanan menunjukkan lemahnya kontrol di tingkat lapangan. Meski demikian, masyarakat menilai keberadaan Candi Bojong Emas membawa dampak positif berupa potensi ekonomi lokal dan edukasi sejarah bagi generasi muda. Oleh karena itu, pengontrolan perlu diperkuat melalui peningkatan intensitas monitoring, percepatan penetapan status hukum, serta penguatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, agar pengelolaan Candi Bojong Emas dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip pelestarian cagar budaya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Candi Bojong Emas oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung belum berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis teori manajemen George Terry (POAC) keempat fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun koordinasi antar pihak. Pengelolaan yang seharusnya terarah dan berlandaskan prinsip pelestarian cagar budaya masih bersifat administratif dan belum didukung oleh struktur organisasi serta sistem kerja yang formal.

Dalam aspek perencanaan (*planning*), kegiatan pengelolaan belum memiliki dokumen rencana jangka panjang yang komprehensif. Program pelestarian dan pengembangan wisata budaya

dilakukan berdasarkan kebijakan tahunan tanpa analisis kebutuhan dan potensi yang mendalam. Pada aspek pengorganisasian (*organizing*), belum terbentuk struktur organisasi resmi yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas. Pengelolaan masih bersifat pelimpahan tugas dari dinas kepada pihak desa tanpa dasar hukum dan sistem pelaporan yang kuat. Sementara itu, aspek pelaksanaan (*actuating*) menunjukkan adanya inisiatif positif dalam bentuk pembinaan dan promosi wisata, namun pelaksanaannya belum terkoordinasi secara efektif karena keterbatasan anggaran, fasilitas, serta partisipasi masyarakat.

Adapun pada aspek pengontrolan (*controlling*), kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilakukan, tetapi belum berjalan secara berkesinambungan. Status hukum Candi Bojong Emas yang belum sepenuhnya ditetapkan sebagai cagar budaya resmi menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pengawasan dan pengambilan kebijakan yang tepat. Selain itu, lemahnya sistem pelaporan, keterbatasan petugas lapangan, serta kurangnya kesadaran masyarakat turut memengaruhi efektivitas pengelolaan situs ini.

Secara keseluruhan, pengelolaan Candi Bojong Emas masih berada pada tahap awal pengembangan yang memerlukan penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas pihak. Diperlukan langkah strategis berupa penetapan status hukum situs, pembentukan struktur organisasi pengelola yang formal, peningkatan anggaran dan SDM konservasi, serta pelibatan aktif masyarakat lokal. Upaya ini penting untuk memastikan Candi Bojong Emas tidak hanya terjaga sebagai warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sumber edukasi, identitas budaya, dan potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar.

## 5. REFERENSI

- Andi Putranto, A. R. (2022). Penggunaan Wahana Digital dalam Promosi dan Pemasaran Batik sebagai Kontekstualisasi Pelestarian Cagar Budaya. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 25-39.
- Angelina Esteria Riama, E. R. (2025). Penerapan Good Tourism Governance di Wisata Cagar Budaya Istana Maimun dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 252-263.
- Asep R Rukmana, R. A. (2025). PENERAPAN PENTA HELIX MODEL PADA PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA SITUS RADIO MALABAR OLEH DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(1), 154-164.
- Destha Titi Raharjana, P. M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Cagar Budaya. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 5(1), 50-65.
- Emi Novariza, D. A. (2024). IMPLEMENTASI UU NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG: Studi Tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2).

- Fidan Safira, T. A. (2020). Peran Arsip Dalam Pelestarian Cagar Budaya Di Indonesia: Sistematika Review. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 41(2), 289-301.
- Gagah Daruhadi, P. S. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423-5443.
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13(2).
- I Made Endra Lesmana Putra, N. M. (2024). Harmoni Alam Dan Budaya: Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Tri Hita Karana Di Desa Adat Bali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 3(4), 167-173. <https://doi.org/10.54099/jpma.v3i4.1156>.
- Irza Ramadani, H. S. (2025). Strategi Pengembangan Cagar Budaya Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singini. *Journal of Public Administration Review* 2(1), 329-348.
- Mulyana, Y. (2023). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya di Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 6(1), 68-80.
- Rahmat, K. D. (2021). Pelestarian cagar budaya melalui pemanfaatan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 5(1), 26-37.
- Ridwan, A. (2025, June 26). *Jumlah Cagar Budaya di Indonesia Berdasarkan Provinsi Juni 2025*. From Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/685cb6c340345/jumlah-cagar-budaya-di-indonesia-berdasarkan-provinsi-juni-2025>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rukin. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Siti Romdona, S. S. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39-47.
- Soerya, A. R. (2018). Koordinasi pemangku kepentingan dalam meningkatkan strategi pengembangan Destination Management Organization (DMO) di Pangandaran (Studi pada DISPARPERINDAGKOP UMKM dan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Mp (Manajemen Pemerintahan)*, 19-33.
- Tika Hestiarini Utami, H. S. (2025). Qualitative Data Collection Methods. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 3(3), 133-142.
- Tito Satria Pratama, B. A. (2025). Pelestarian Candi Gumpung Sebagai Benda Cagar Budaya dan Pariwisata di Provinsi Jambi. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(1), 52-63. <https://doi.org/10.62335/vctg9d87>.
- Wanto, A. H. (2017). Strategi pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39-43.
- Wawan Setiawan, M. K. (2025). PERAN SEJARAH LOKAL DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS NASIONAL: STUDI KASUS SEJARAH KERAJAAN NUSANTARA. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 2(2), 516-520.
- Wisam Burhanuddin Raharjo, A. H. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Budaya Keraton Kacirebonan Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. *Doctoral dissertation, IPDN*.

Yan Nurcahya, D. S. (2025). Sejarah Perkotaan Kota Bandung. *Journal of Literature Review*, 1(1), 53-65.